

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR: 026-A/PM.00.02/K.SN-22/01/2023

TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

Menimbang : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. Bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2024 kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;

c. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071); dan
 7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ; 2/PM.00/K1/01/2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KOTA MAKASSAR

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Makassar sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum kepada tim dalam pelaksanaan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan
2. Mengawasi tim dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas :

1. Memberikan arahan teknis pencegahan yang dilaksanakan oleh tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil tim dalam pelaksanaan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan laporan hasil pengawasan tahapan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh kepada penanggung jawab.

d. Sekertaris dan Wakil Sekertaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

e. Anggota melaksanakan tugas – tugas yang di berikan oleh penanggungjawab, Ketua dan sekretaris.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Makassar Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Makassar
Pada tanggal 05 Januari 2023
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR**


KETUA

Dr. Abdillah Mustari, S.Ag., M.A.

Tembusan :

1. Yth. Anggota Bawaslu Kota Makassar.
2. Yth. Kepala Sekretarit Bawaslu Kota Makassar.
3. Arsip

Lampiran Keputusan
Nomor : 0264/PM.00.02/K.SN-22/01/2023
Tanggal : 05 Januari 2023

**SUSUNAN TIM
FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Dr. Abdillah Mustari, S.Ag.,M.A	Ketua Bawaslu Kota Makassar	Pengarah
2.	Sri Wahyuningsih, S.H	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Pengarah
3.	Dede Arwinsyah, S.H.,M.H	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	Abd. Hafid, S.Sos.,M.Si	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>)
III	Ketua dan Wakil Ketua		
5.	M. Amsarizal Yunus, S.IP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Makassar	Ketua
6.	Nuzri Isla, S.T	Kepala Subbagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
7.	Nurjaya Said, S.Sos., M.M	Kepala Subbagian Administrasi	Sekretaris
8.	Armin, S.Ag.,M.Pd.I	Staf Pelaksana PNS	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
9	Armin, S.Ag.,M.Pd.I	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Andi Agustyara Marti, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota
11.	A. M. Fatwa A. Rahman, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Nuraeni, S.A.P.	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Winda Sari, S.Si	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Nurqalbi, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Muh. Nur Qalbi, S.S	Staf Pelaksana	Anggota
16.	Nurul Aidah, S.Pd	Staf Pelaksana	Anggota
17.	Khaerunnisa, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
18.	Nisrina Atikah, S.H.,M.H	Staf Pelaksana	Anggota

19	Aswan, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
20	Zulkifli, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
21	Abd. Wahizal, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota
22	M. Aris Akin, S.Pd.I.,M.A	Staf Pelaksana	Anggota
23	Rezky Utami, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota
24	Ratnawati Parammasi, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
25	Damayanti, S.Pd.I	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Kota Makassar
Pada tanggal 05 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR**

**KETUA**
Dr. Abdillah Mustari, S.g., M.A.